



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

PROSEDUR AKUNTANSI LAPORAN REKONSILIASI (LAPORAN SEMESTER)

No. Dokumen :
03.46.09

No. REVISI :

Halaman :
1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tgl. Terbit
18 September 2017



Ditetapkan
DIREKTUR
Drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR.
NIP. 19581018 198603 1 009

Pengertian

Prosedur Akuntansi Laporan Rekonsiliasi (Semester) pada RS. Jiwa Daerah Surakarta berisi rekonsiliasi Surat Pertanggungjawaban APBD dari bendahara APBD maupun Surat Pertanggungjawaban BLUD selama 6 bulan.

Tujuan

Laporan Akuntansi Surat Pertanggungjawaban menyajikan informasi tentang laporan rekonsiliasi APBD dan BLUD selama 6 bulan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Kebijakan

Pelaksanaan kegiatan di Sub Bag. Akuntansi meliputi Membuat laporan semester secara manual maupun elektronik (GRMS) (Peraturan Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi).

Prosedur

1. Menerima Surat Pertanggungjawaban Pendapatan APBD dan BLUD serta Surat Pertanggungjawaban Belanja APBD dan BLUD dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran APBD dan BLUD di Sub Bagian Perbendaharaan & Verifikasi;
2. Mengolah SPJ yang diterima tersebut menjadi Laporan Rekonsiliasi sesuai format yang sudah ditentukan (manual)
3. Mengolah SPJ yang diterima kemudian dijurnal ke dalam sistem yang terintegrasi internet (online) karena sudah sistem maka setelah dijurnal menghasilkan laporan rekonsiliasi (semester) berbasis web dengan menggunakan aplikasi Government Resources Management System (GRMS).

Unit Terkait

1. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
2. Sub Bagian PME

Referensi

1. Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan